

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW)
YANG BERMASALAH DI SUKABUMI

Oleh :

R. Eriska Ginalita Dwi Putri

Haidan Angga Kusumah

Astri Sri Mulyanti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstrak

Kekerasan terhadap terhadap TKW sering terjadi dimana-mana termasuk di luar negeri, hampir setiap hari TKW asal Indonesia yang bekerja diluar negeri mengalami perlakuan yang sangat tidak wajar dari majikannya. Karena masih ada di Negara tujuan yang menganggap bahwa TKW itu adalah budak dan layak diperlakukan sesuai keinginan dari majikannya. Berbagai perlakuan melanggar hukum yang diterima tenaga kerja wanita memerlukan kajian bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap tenaga kerja wanita (TKI) di sukabumi serta bagaimana peran Disnakertrans Sukabumi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja wanita (TKW) yang bermasalah. Salah satu faktor utama penyebab TKW ingin bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi, walaupun tidak dipungkiri ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan tenaga kerja wanita khususnya memutuskan bekerja diluar negeri. Beberapa negara sudah membuat aturan untuk menghentikan penerimaan tenaga kerja di sektor informal, walaupun untuk beberapa negara Asia masih menerima tenaga kerja wanita untuk bekerja di sektor informal, contohnya, Malayasia, Brunei Darrusalam, Taiwan, Hongkong, dan negara Asia lainnya. Pemerintah sudah berupaya untuk mengawasi dan memberikan perlindungan, tetapi dari sudut pandang pekerja hendaknya harus selalu memahami bentuk isi perjanjian kerja sehingga pekerja betul-betul memahami hak dan kewajibannya, selain itu pekerja harus menyimpan perjanjian kerja tersebut.

Kata kunci : perlindungan hukum, tenaga kerja wanita, sukabumi

A. PENDAHULUAN

Sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja mengadu nasib ke luar negeri. Tekanan penduduk (*Population Pressure*) dalam beberapa tahun mendatang akan semakin besar. Sekitar 56 % pekerja Indonesia hanya lulusan SD. Hal ini di perburuk dengan tidak adanya sistem jaminan sosial. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain, sehingga harus bekerja ke Luar negeri.¹

¹ Moh. Syamsul Hidayat, Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, tanggal akses 10 April 2015 <https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com/>

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid mengatakan setidaknya terdapat 15 Kabupaten/kota yang menjadi penghasil TKI terbanyak di Indonesia yaitu diantaranya: Sukabumi, Ciajur, Indramayu, Brebes, Cilacap dan Kendal.²

Dalam tujuh terakhir mencapai 662 orang, umumnya mereka merupakan tenaga kerja yang diberangkatkan keluar negeri melalui jalur ilegal.³ Jenis permasalahan yang dihadapi para Tenaga Kerja tersebut diantaranya hilang kontak, menjadi korban kekerasan seksual, hingga penganiayaan.

Sepanjang tahun 2014, Sebanyak 652 kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia dialami warga kabupaten sukabumi Jawa Barat, Mulai dari penyiksaan, penyekapan, dan juga tidak dibayar hingga kontrak kerja yang tidak dijalankan. Berdasarkan data dari serikat buruh kerja migran Indonesia cabang sukabumi Jawa barat⁴

TKI (tenaga kerja Indonesia) di luar negeri merupakan salah satu pahlawan devisa negara dan merupakan salah satu sumber penghasilan negara kita Indonesia, namun dibalik semua itu terdapat berbagai masalah yang dialami tenaga kerja Indonesia (TKI). Dan yang paling hangat ditelinga kita terdengar yang dibicarakan menyangkut masalah tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri, banyaknya penganiayaan, penyiksaan dan pelecehan terhadap mereka. Persoalan pengangguran yang belum selesai dan bertambah rumit dengan munculnya berbagai kasus penganiayaan yang diderita para pekerja tanah air yang mencari nafkah di negeri orang. Hal ini merupakan masalah bagi pemerintah kita untuk segera di selesaikan, selain itu ini merupakan dorongan yang cukup berarti agar pemerintah lebih serius lagi memperhatikan kesejahteraan rakyatnya melalui penyediaan lapangan pekerjaan.

Secara kodratnya kaum wanita dan laki-laki berbeda kaum wanita lebih banyak memiliki resiko kerja atau mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kaum laki-laki, maka pekerja wanita dalam hal-hal tertentu tidak bisa disamakan dengan pekerja laki-laki. Hal ini juga ditegaskan oleh imam soepomo bahwa wanita seharusnya mendapatkan perlakuan khusus terkait dengan kesehatan, kesusilaan, dan keselamatan kerja.⁵

Tenaga kerja Perempuan (TKW) sangat rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat kerja. Lemahnya perlindungan hukum bagi para TKW, menyebabkan mereka sering kali menjadi korban penyiksaan dan perbudakan. Selain itu masalah pelecehan seksual (*sexual harassment*) seringkali dialami oleh perempuan di tempat kerja baik oleh majikan atau teman sekerja. Bentuk pelecehan

²www.kompas.com

³Ketua serikat buruh migran Indonesia (SBMI) cabang Jabar menerangkan ratusan warga sukabumi tercatat sebagai TKI bermasalah, dari jumlah TKI yang ada di Jabar

⁴www.pelitaonline

⁵Iman Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Hukum)*, Ctk. Kelima, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.55.

ini bisa berbentuk komentar-komentar atau ucapan-ucapan verbal, tindakan atau kontak fisik yang mempunyai konotasi seksual.

Fenomena banyaknya TKW menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan ini demikian kronisnya. Terbatasnya lahan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia menjadikan mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri dengan asumsi mereka hanya ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan lebih dari pada yang mereka terima di negeri sendiri. Dan setelah mereka bekerja di luar negeri yang mereka temui justru kekerasan, penyiksaan, pelecehan, pendeportasian, dan diskriminasi tiada henti.

Terjadinya banyak kasus penganiayaan dan penyiksaan TKI yang berada di luar negeri disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tak jarang bermula dari ketidakprofesionalan pihak-pihak yang menangani penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Sebanyak 652 kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia dialami warga kabupaten sukabumi Jawa Barat, Mulai dari penyiksaan, penyekapan, dan juga tidak dibayar hingga kontrak kerja yang tidak dijalankan. Berdasarkan data dari serikat buruh kerja migran Indonesia cabang sukabumi Jawa barat.⁶

Setiap warga negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan latar belakang diatas, identikasi masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap tenaga kerja wanita (TKI) di sukabumi?
2. Bagaimana peran Disnakertrans Sukabumi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja wanita (TKW) yang bermasalah?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian terhadap permasalahan diatas, peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, deskriptif analitis yaitu memaparkan data yang ada dari materi yang relevan dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar-dasar yuridis⁷. Deskripsi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perlindungan hukum.

⁶www.pelitaonline

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.hlm.10

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengatur dengan cermat fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi atau preferensi terhadap politik tertentu.⁸ Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005: 132) data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris⁹. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan tema sentral penelitian.¹⁰ Menelaah secara mendalam terhadap data sekunder yang bersifat publik yaitu berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada hubungannya dengan masalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita asal sukabumi yang bermasalah

3. Tahap Penelitian

Sehubungan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka penelitian ini melakukan dua tahap, sebagai berikut

i. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sumber kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pembangunan daerah tertinggal, pendapat ahli hukum atau hasil karya ilmiah lainnya

ii. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam penelitian ini studi lapangan akan dilakukan di wilayah hukum pemerintahan kabupaten sukabumi. Pemilihan tempat tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil mengenai permasalahan Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita yang bermasalah.

Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam selama 3 hari, pada awal melakukan pengumpulan data peneliti langsung bertemu dengan Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi, narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi dan narasumber lainnya yang pernah bekerja langsung sebagai TKW di luar negeri. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan

⁸Masri Singarimbun, *Metode dan Proses Penelitian*, dalam Sofian Efendi dan Tukiran (ed), *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm 5

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005. hlm.35

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.295

kepada narasumber dari tiga tempat yang berbeda, yang pertama peneliti mewawancarai langsung dengan narasumber Kepala Desa di tempat kantor desa, yang kedua peneliti mewawancarai dengan narasumber dari Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, dan yang ketiga peneliti mewawancarai dengan 2 orang narasumber di tempat kediaman rumahnya yang pernah bekerja di luar negeri. Dari ketiga narasumber tersebut peneliti ingin membandingkan bagaimana dari sudut pandang ketiga narasumber terkait dengan Tenaga Kerja Wanita yang bermasalah di luar negeri.

Tabel. Beberapa nama orang yang telah di wawancara

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	ABUN BUNYAMIN	Laki-laki	Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi.
2.	ADE KURNIA GUNAWAN	Laki-laki	Petugas Input data (TKI online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi
3.	NENENG NURHASANAH	Perempuan	TKW yang pernah bekerja di Arab Saudi
4.	ALIAS MAWAR	Perempuan	TKW yang pernah bekerja di Abudabi

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan analisis pendapat responden dan narasumber, masyarakat serta sumber-sumber hukum sekunder lainnya. Data-data tersebut diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat dan data-data yang kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran, dan memahami kebenaran tersebut.¹¹

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kabupaten sukabumi. Lokasi tersebut ditunjuk oleh peneliti sebagai lokasi penelitian lapangan yang relevan dengan penelitian yaitu:

- a. Disnakertrans Sukabumi
- b. Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi

C. Tinjauan Pustaka

1. Tenaga Kerja Wanita

¹¹Ronny Hanitjio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.hlm.93

Globalisasi adalah proses menyatunya negara-negara di seluruh dunia. Dalam globalisasi, perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, jaringan transportasi, serta pertukaran informasi dan kebudayaan bergerak secara bebas ke seluruh dunia seiring dengan meleburnya batas-batas negara. Globalisasi juga mendorong perpindahan tenaga kerja antar negara, dewasa ini penduduk dunia meninggalkan tanah air nya menuju negara lain yang menawarkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi

Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan jalan demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan, karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan.

Tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Sumber daya itu berinteraksi dengan modal pembangunan yang lain, yaitu sumber daya alam yang ditambah dengan peran teknologi dan pembangunan dimana akan menunjang program pembangunan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan demikian juga dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan yang tidak memberikan hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Tetapi sering juga wanita yang belum dewasa yang selayaknya masih harus belajar dibangku sekolah.

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (2) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman,(3) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup seperti : sandang, pangan, papan (4) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan.

Tenaga kerja wanita merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja (pengusaha, badan huium atau badan-badan hukum lainnya). Mengingat tenaga kerja wanita sebagai pihak yang lemah dari majikannya, atasannya yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Kebutuhan yang semakin meningkat dan keinginan untuk mengkualifikasi diri merupakan sebagai alasan mengapa wanita itu ingin bekerja. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa apapun alasannya wanita itu

ingin bekerja tetap saja tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri

Perlindungan hukum terhadap para pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “tiap-tiap Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Tenaga kerja wanita dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Para perempuan di desa–desa sepertinya semakin banyak yang tertarik dan tergiur untuk menjadi TKW di luar negeri. Walaupun banyak diberitakan kasus-kasus yang menimpa TKW di luar negeri, mulai dari kasus penganiayaan ringan, pelecehan seksual, hingga terjerat pidana mati, namun sepertinya minat perempuan-perempuan tersebut masih tinggi

Kasus kekerasan pembantu Rumah tangga sampai saat ini semakin berlanjut, dan menimbulkan banyak korban terutama tenaga kerja wanita. Kekerasan, pelecehan, dan perampasan hak TKW ternyata masih belum mampu menjadikan pemerintah memberikan perlindungan wanita rasa aman dan nyaman bekerja. Pemerintah hanya mampu menjadi mediator sesaat dalam hal perlindungan tenaga kerja saat mereka bermasalah perindividu perkasus.

Derita yang dialami TKW tidak saja terjadi ditempat mereka bekerja, namun kekerasan demi kekerasan baik disadari ataupun tidak disadari diterima para TKW sejak mereka dala, proses pemberangkatan hingga proses pemulangan. Proses-proses kekerasan tersebut meliputi¹²

a. Pencaloan

Dalam proses pemberangkatan tidak jarang TKW tidak mendapat informasi yang cukup, mengalami penipuan dengan janji pekerjaan dengan upah yang cukup dari para calo yang datang ke kampungnya. Namun setelah uang diserahkan kepada sang calo, calon TKW tak kunjung berangkat

b. Penempatan kerja

Kebanyakan TKW tidak ditempatkan seperti yang dijanjikan sebelumnya. Misalnya, dijanjikan bekerja di sebuah pabrik nanun ternyata di pekerjakan sebagai pekerja rumah tangga dan yang lebih parah diperdagangkan sebagai atau bekerja sebagai pekerja seks komersial.

c. Tidak digaji

Banyak terjadi TKW tidak dibayar oleh majikannya dengan alasan akan disimpan dan diberikan ketika TKW habis masa kerjanya dan hendak

¹²Hidayat Syarifudin, *Permasalahan Yang Terjadi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia*, masdayat.web.id/.../permasalahan-yang-terjadi-pada-k.., tanggal akses 10 April 2015

pulang. Namun gaji yang tersimpan tersebut pada kenyataannya tidak diterima dengan berbagai alasan.

d. Penahanan Dokumen

Dengan ditahannya dokumen mereka, para TKW tersebut tidak mempunyai kekuatan legalitas jika mendapatkan masalah di tempat mereka bekerja. Alhasil ketika seorang TKW berpindah pekerjaan atau melarikan diri dari tempat bekerja semula, TKW tersebut yang berstatus TKW berdokumen dianggap menjadi TKW tidak berdokumen, bahkan dianggap sebagai TKW ilegal. Makin lemahlah posisi tawar mereka

e. Penganiayaan

f. Meninggal dunia

g. Perkosaan

TKW sangat rentan terhadap tindak perkosaan baik oleh petugas dipenampungan tempat sebelum diberangkatkan; oleh majikan tempat dia tinggal selama bekerja atau oleh orang-orang yang mereka temui di luar tempat ia tinggal seperti selama mereka beraktivitas di luar rumah atau dalam perjalanan pulang ke tanah air. Mereka pulang dengan tidak hormat, mereka pulang dengan menanggung aib seumur hidup.

h. Diskriminasi

Ketika menemui derita di negeri orang, pulang ke tanah air adalah harapan para TKW. Bahkan mereka yang sukses di sana pun tetap mengimpikan kembali ke tanah air. Sangat disayangkan bahwa keinginan mereka untuk kembali ke kampung halaman dan segera berkumpul dengan keluarga masih saja dihadapkan pada berbagai rintangan seperti perlakuan diskriminasi, penipuan, perampasan, hingga kekerasan seksual

i. Posisi tawar yang lemah

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Alasan menjadi TKW menurut pandangan narasumber

Banyak faktor yang menjadi alasan penyebab yang mendorong seseorang ingin bekerja sebagai TKW di luar negeri khususnya di Kabupaten Sukabumi, dikarenakan Kabupaten Sukabumi merupakan jumlah terbesar banyak warga di Jawa Barat yang ingin menjadi TKW di luar negeri. Banyak aspek yang melatar belakangi banyak TKW ingin bekerja di luar negeri. Dari hasil wawancara dengan para narasumber ditemukan faktor apa yang menjadi alasan TKW ingin bekerja di luar negeri. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi yang bernama Abun Bunyamin yang mengatakan :

“menurut pandangan saya berdasarkan fakta yang terjadi pada warga saya di lingkungan wilayah saya pimpin dan umumnya di daerah kabupaten sukabumi secara keseluruhan, ada yang menjadi alasan kenapa warga

kabupaten Sukabumi banyak yang menjadi TKW di luar negeri, dikarenakan faktor beban ekonomi yang semakin berat, penghasilan yang ada di Kabupaten Sukabumi karena faktor ekonomi semakin berat, belum dipikirkan bagaimana untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pangan papan, dan kebutuhan yang lainnya. Apalagi di wilayah kabupaten sukabumi khususnya desa bojong sawah mayoritas bekerja sebagai buruh tani, yang mana rata-rata penghasilannya tidak cukup dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan. Sehingga banyak masyarakat kita masih kategori miskin sehingga mau tidak mau harus bekerja ke luar negeri demi kebutuhan dapat terpenuhi.”¹³

Hal serupa yang disampaikan oleh petugas Input data (TKI online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi yang bernama Ade Kurnia Gunawan yang mengatakan :

“iyah berdasarkan hasil pemantauan dari Disnakertrans Kabupaten Sukabumi ada beberapa alasan yang menjadikan banyak warga kabupaten sukabumi yang menjadi TKW ke luar negeri diantaranya karena faktor kesulitan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan di daerahnya, upah di negara lain lebih besar dibandingkan upah yang ada di negara sendiri. Banyak warga kabupaten Sukabumi rata-rata sebagai buruh tani yang mana untuk penghasilannya tidak mencukupi dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan.”¹⁴

Hal serupa apa yang disampaikan oleh Neneng Nurhasanah yang pernah bekerja di Negara Arab Saudi selama 5 tahun yang mengatakan :

“iyah pak bu sebenarnya yang menjadi alasan kenapa saya pengen bekerja di luar negeri, karena disana penghasilannya lumayan besar dibandingkan di Indonesia. Apalagi di daerah saya untuk mencari pekerjaan sangat sulit terus kebutuhan juga serba mahal, jadi mau tidak mau saya harus bekerja kesana. Tapi kebanyakan warga kita rata-rata yang ke luar negeri karena faktor beban kebutuhan ekonomi sekaligus juga ingin merasakan cara pengalaman bekerja di luar negeri itu bagaimana”.

Hal serupa apa yang disampaikan oleh seorang wanita yang tidak mau disebutkan namanya, kita sebut aja namanya mawar yang pernah bekerja di Abudabi 2 tahun yang mengatakan :

“yang menjadi alasan saya bekerja ke luar negeri itu terpaksa karena tuntutan kebutuhan hidup tinggi, apalagi suami saya hanya sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak mencukupi, terus untuk kebutuhan anak untuk makan, pakaian, dan sekolahnya itu memerlukan biaya. Jadi saya sebenarnya hanya membantu suami saya untuk mendapatkan penghasilan.”.

¹³Hasil Wawancara dengan Abun Bunyamin, selaku Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ade Kurnia Gunawan, selaku Petugas Input data (TKI Online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.

2. Mekanisme prosedur sebelum pemberangkatan TKW ke luar negeri.

Berkaitan dengan mekanisme prosedur pemberangkatan TKW ke luar negeri dalam perekrutan para calon TKW dalam prosedurnya bersifat legal dan resmi apa yang dilakukan oleh para agen PT dalam merekrut khususnya di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dalam pelaksanaan di lapangan masih sesuai dengan persyaratan – persyaratan apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bojong Sawah, Abun Bunyamin yang mengatakan :

“ Bahwa untuk pemberangkatan tkw ke luar negeri untuk mekanismenya membutuhkan proses yang panjang, untuk warganya untuk pemberangkatan tkw itu bersifat legal / resmi, karena ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia diantaranya harus adanya KTP, Kartu Keluarga, dan Surat berbagai macam. Dari sisi aturan dan proteks yang ada sudah benar, persyaratan-persyaratan yang ada sudah benar, PK nya sudah jelas, asuransi segala macam sudah benar. ”

Hal serupa apa yang disampaikan oleh petugas Input data (TKI online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ade Kurnia Gunawan yang mengatakan :

“ Bahwa secara pelaksanaan di lapangan khususnya bagi wilayah Kabupaten Sukabumi kebanyakan wanita yang ingin bekerja di luar negeri, para calon tkw sebelum pemberangkatan ke luar negeri banyak yang melakukan pengurusan dalam persyaratan – persyaratan apa yang telah ditetapkan pemerintah. Para calon TKW sebelum pemberangkatan menjadi tenaga kerja di luar negeri prosesnya resmi. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon TKW sesuai dengan aturan yang diberlakukan, seperti adanya KTP, Kartu Keluarga, Visa, dan surat berbagai macam lainnya. Oleh karenanya untuk pemberangkatan para calon TKW pun resmi dan tidak ilegal, ketika pemberangkatan pun mau jalur darat, laut, maupun udara begitu ketat baik ketika meninggalkan negaranya dan tiba di negara lain pasti ada pemeriksaan-pemeriksaan oleh petugas. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan KTP online yang sudah terdeteksi secara online. “.

Beberapa negara sudah aturan tentang membatasi penerimaan tkw, seperti di negara Arab dan timur tengah, sudah menghentikan penerimaan tenaga kerja wanita/ tenaga kerja Indonesia di sektor informal (contohnya: asisten rumah tangga, supir, dll), tetapi di negara

Hal serupa apa yang disampaikan oleh Neneng Nurhasanah yang mengatakan

:
“ Kalau untuk pemberangkatan Pak Bu kalau saya dan teman saya lainnya yang bekerja ke luar negeri dokumennya resmi dan lengkap. Waktu itu saya mengurus beberapa persyaratan apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Iyah itu peryaratannya ada KTP, Kartu Keluarga, dan saya ngisi formulir juga apa yang disediakan oleh PT nya. Jadi kalau untuk berangkat mah tidak masalah tapi ketika

ada disana di luar negeri biasanya suka ada masalah, tapi setiap orang beda - beda sih pak bu masalahnya.”

Hal serupa juga apa yang disampaikan responden yang kami wawancara yang mengatakan :

“ Untuk berangkat mah resmi saya kan ngurus persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan yang lainnya apa yang ditetapkan oleh agen PT nya, pas berangkat mah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah di luar negeri saya mah bingung karena bahasanya nggak ngerti, jadi suka ada miss komunikasi gitu antara pekerja dengan majikannya “.

3. Penyebab banyaknya TKW yang bermasalah di Luar Negeri

Berdasarkan fakta di lapangan begitu banyak TKW Indonesia yang bermasalah di Luar Negeri, khususnya bagi beberapa warga Kabupaten Sukabumi Wilayah Provinsi Jawa Barat yang menjadi TKW di luar negeri. Ada beberapa faktor penyebab banyaknya TKW Indonesia yang bermasalah di luar negeri, seperti halnya apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi, Abu Bunyamin yang mengatakan :

“ Adapun yang menjadi permasalahan banyaknya TKW bermasalah di Luar Negeri adalah ketika tkw yang sudah bekerja di luar negeri karena tidak betah malah kabur sehingga hak-haknya dihilangkan, ada yang kabur itu karena tidak membawa identitas tanpa visa tanpa paspor, sehingga ada semacam relokasi ditampung oleh warga-warga kita lagi yang semacam di kita seperti mafia, dikumpulkan dalam kontrakan, mau tidak mau mereka harus bekerja dengan cara tidak legal. Ketika berangkat tidak bermasalah, tetapi ketika disana mereka tidak betah kabur, otomatis dokumen – dokumen pekerjaan mereka yang ada di majikan belum dikembalikan, nach disitulah timbul permasalahan pada TKW tersebut. Cuma yang biasanya terjadi itu di agen PJTKI, contoh : suami isteri mau berangkat ke Saudi Arabia, tapi ketika sudah sampai di agen yang punya visa hanya isterinya saja, itu kendalanya di agen bukan di kita, biasanya di order yang dibutuhkan, misalnya keinginannya hatinya kerja di makkah, tapi ordernya ada di Abudabi jadi kendalanya biasanya di penempatan, ketika sudah disana tidak mungkin untuk kembali. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya tidak ada pada saat pemberangkatan, karena harus menggunakan paspor resmi. Karakter warga kita kurang mau meneliti dan membaca perjanjian kerja yang disediakan oleh PT, yang penting diatas materai tanda tangan sudah. Jadi tidak mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai pekerja, yang penting sudah ada kontraknya dan berangkat ke luar negeri, misalnya di Perjanjian kerja untuk gajinya 1000 tapi ternyata ketika sudah disana hanya dibayar 500 atau 600, kadang pekerja membawa dokumen tersebut kesana. Terkait KTP di palsukan itu kalau dulu bisa aja namanya pemalsuan misalnya umur di tuakan karena dibawah umur tergantung kemauan dari majikan. Kalau sekarang KTP sudah elektrik online jadi sudah mulai rapih. Sekarang untuk pekerjaan tkw di Saudi Arabia sudah ditutup

dan tidak ada lagi perjanjian kerja. Malahan sekarang yang jadi beban pemerintah sisa-sisa tkw di Saudi Arabia yang kebanyakan di deportasi.”

Hal serupa apa yang disampaikan oleh petugas Input data (TKI online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ade Kurnia Gunawan yang mengatakan :
“*Biasanya persoalan yang terjadi pada warga kita yang sebagai TKW pada saat sebelum dan pada saat pemberangkatan tidak ada masalah yang terjadi yang signifikan yang terjadi, dikarenakan untuk dokumen-dokumen pemberangkatan pun resmi, dan biasanya timbul persoalan-persoalan pada TKW ketika sudah bekerja di luar negeri, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya : rendahnya kompetensi ketika diberangkatkan, ini biasanya pada sektor pekerjaan dalam rumah tangga yang kerap mendapatkan kekerasan fisik, pemerkosaan, hingga gaji tidak dibayar. Persoalan ini sangat berdampak secara fisik dan psikis terhadap korban, persoalan yang lain yang menyebabkan timbulnya persoalan biasanya adalah ketidakmampuan TKW untuk berbahasa di Negara mereka bekerja atau bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional mereka tidak bisa, terus kekurangmampuan memahami budaya negara yang dituju, dan pendidikan yang rendah. Hal tersebut membuat majikan yang telah membayar gaji tidak puas dengan kerja dari TKW tersebut, sesuai dengan keinginan dari majikan, Dari hal tersebut timbul permasalahan-permasalahan yang terjadi sampai keranah hukum, bahkan ada TKW kita contoh yang pernah terjadi terjerat oleh hukum oleh Negara ditempat dia bekerja, seperti : ada TKW kita terancam akan di eksekusi mati oleh Negara Arab Saudi dan Malaysia, yang mana sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya ini perlu penting bagi calon TKW ini ketika ditampung di agen PT bersama Pemerintah perlu lebih dalam lagi soal pelatihannya terutama soal keterampilan bekerja dan diajarkan dalam bahasa, dan juga TKW tersebut akan bekerja harus teliti dalam mempelajari berkas Perjanjian Kerjanya dan tidak asal begitu saja tanda tangan, diharapkan kedepannya tidak timbul permasalahan-permasalahan lagi.”*

Hal serupa apa yang disampaikan oleh Neneng Nurhasanah yang mengatakan :

“*Sebenarnya sih Pak Bu kalau saya pribadi permasalahan yang terjadi tidak ada, karena majikan saya sangat baik, tapi biasanya yang jadi kendala itu biasanya itu dari faktor bahasa, ketika saya sudah ada di luar negeri awalnya saya deg-degan karena saya belum tahu adat orang Arab Saudi itu orang-orangnya pada gimana terutama soal budayanya, terus karena kendala bahasa jadi saya tidak mengerti untuk komunikasinya. Jadi seharusnya PT yang memberangkatkan memberikan pelatihan dalam bahasa dan memberikan pengetahuan tentang adat disana itu bagaimana. Kalau soal untuk keterampilan bekerja itu bisa mengalir aja belajar.”*

Hal serupa juga apa yang disampaikan alias mawar yang mengatakan :

“*Kalau saya permasalahan pernah terjadi dengan majikan saya, dia itu marah karena kerjaan saya itu tidak bagus apa yang diharapkannya, tapi tidak sampai*

dengan perlakuan fisik, hanya marah aja lewat ucapan. Persoalannya biasa dalam faktor bahasa, iyah biasa saya tidak mengerti dengan bahasa orang sana, jadi kadang suka tidak nyambung antara apa yang diinginkan oleh majikan dengan apa yang saya kerjakan. Jadi harapan saya seharusnya peran PT yang memberangkatkan dengan peranan pemerintah perlu adanya lebih mendalam dalam memberikan pengajaran kepada para TKW yang mau bekerja di Luar negeri, iyah karena faktor pendidikan juga mempengaruhi kadang tidak mengerti, jadi nurut aja kalau saya.”

4. Peran dan tanggung jawab agen PT

Selain peranan pemerintah sebagai upaya perlindungan hukum bagi warganya yang bekerja di luar negeri, peranan dan tanggung jawab agen PT sebagai penyedia jasa dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi para calon TKW yang ingin bekerja di luar negeri perlu adanya perbaikan – perbaikan dalam memberikan pelayanannya supaya para calon TKW yang akan bekerja ke luar negeri dapat menjadi pekerja yang profesional, dikarenakan para agen PT masih banyak kelemahan untuk tugas dan tanggung jawabnya, berkaitan dengan TKW yang bermasalah di luar negeri, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi, Abun Bunyamin yang mengatakan :

“ Agen PT yang merekrutmen tkw-tkw sebelum di berangkatkan ke luar negeri biasanya PT memberikan terlebih dahulu pendampingan – pendampingan dan pelatihan-pelatihan supaya bisa dibuktikan dengan sertifikat, adanya medical check-up. Yang jadi permasalahan tidak ada kontrol dari agen PT, seharusnya ketika ada tkw kabur seharusnya majikan laporan lagi ke agen PT, seharusnya ada report atau rekam jejak si tkw ini dan agen PT kebanyakan tidak pernah memantau, karena terkendala dengan keterbatasan di negara luar dan keterbatasan juga bagi tkw tersebut. Jadi agen PT hanya sebatas rekrutmen saja, yang mana awalnya calo atau makelar ini mencari calon tkw tersebut dan punya channel dengan pjtki. Sebelum diterima oleh agen PT biasanya calon tkw disuruh untuk medical check-up terlebih dahulu, kalau hasil medicalnya fit baru diterima di agen PT. Baru setelah itu masuk ke pelatihan-pelatihan biasanya lama 3 bulan ditampung untuk dibekali. Maka setelah mereka dilatih baru keluar sertifikat, baru melangkah ke paspor, terus mengisi formulir untuk ada asuransi, dll. “¹⁵

Hal serupa apa yang disampaikan oleh petugas Input data (TKI online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ade Kurnia Gunawan yang mengatakan :

“ Peran tugas dan tanggung jawabnya agen PT melakukan rekrutmen para calon tkw-tkw biasanya para agen PT memberikan pelatihan – pelatihan dan pendampingan - pendampingan terus dikeluarkannya sertifikat. Ada beberapa persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh agen PT untuk merekrut para calon tkw sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Kelemahan dari agen PT biasanya

ketika para TKW bermasalah di luar negeri, lalu tugas dan tanggung jawab dari agen PT itu tidak ada lagi, jadi hanya sebatas memberangkatkan saja. Lalu masukan juga buat agen PT kalau bisa para calon TKW itu dibekali bahasa negara yang mereka tuju, yah minimal bahasa internasional, karena biasanya selalu ada masalah di miss komunikasi antara pekerja dan majikannya, biasanya disana timbul masalah. Jadi jangan hanya membebaskan pemerintah saja untuk tanggung jawab melindungi warganya ketika terjadi masalah di luar negeri, akan tetapi para agen PT pun harus seprofesional mungkin dalam tugas dan tanggung jawabnya, karena kasihan bagi nasib para TKW yang bermasalah di luar negeri.”

Hal serupa apa yang disampaikan oleh Neneng Nurhasanah yang mengatakan

:

“ Kalau menurut saya untuk agen PT yang menampung dan merekrutmen Para TKW perlu lebih mendalam lagi dengan memberikan pelatihan – pelatihan dan keterampilan, terutama pelatihan bahasa deh Bu itu yang paling penting supaya nyambung nanti komunikasinya antara majikan dan pekerja.” Hal serupa juga apa yang disampaikan alias mawar yang mengatakan :

“ Kalau harapan saya untuk kedepannya kalau bisa bagi para TKW yang akan memberangkatkan para TKW, harus lebih intensif lagi dalam memberikan pelatihan khususnya pelatihan bahasa, terus juga masukan kalau bisa agen PT jangan lepas begitu saja tanggung jawab ketika TKW itu sudah ada di luar negeri mereka bingung harus melakukan apa, jadi harus benar-benar fix sampai TKW itu bekerja di luar negeri, malahan ada yang terkatung-katung sudah disana malah bingung.”

Peran tugas dan tanggung jawabnya agen PT selain melakukan rekrutmen para calon tkw-tkw biasanya para agen PT memberikan pelatihan – pelatihan dan pendampingan - pendampingan, kemudian biasanya calon tkw disuruh untuk medical check-up terlebih dahulu, kalau hasil medicalnya fit baru diterima di agen PT, lalu setelah itu diterima masuk ke pelatihan-pelatihan biasanya lama 3 bulan ditampung untuk dibekali. Maka setelah mereka dilatih baru keluar sertifikat, baru melangkah ke paspor, terus mengisi formulir untuk ada asuransi, dll. Yang jadi permasalahan tidak ada kontrol dari agen PT, seharusnya ketika ada tkw kabur seharusnya majikan laporan lagi ke agen PT, seharusnya ada report atau rekam jejak si tkw ini dan agen PT kebanyakan tidak pernah memantau, karena terkendala dengan keterbatasan di negara luar dan keterbatasan juga bagi tkw tersebut. Kelemahan dari agen PT biasanya ketika para TKW bermasalah di luar negeri, lalu tugas dan tanggung jawab dari agen PT itu tidak ada lagi, jadi hanya sebatas memberangkatkan saja, permasalahan yang lain biasanya faktor bahasa, seharusnya para TKW tersebut dibekali bahasa ketika sebelum berangkat bekerja di luar negeri.

5. Peran dan tanggung jawab Pemerintah

Begitu banyak persoalan – persoalan yang terjadi pada TKW – TKW yang bermasalah di luar negeri, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang disampaikan sebelumnya diatas, sehingga hal tersebut perlu ada perhatian khusus bagi pemerintah dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri, terutama untuk mencegah agar warga kita tidak tersangkut oleh hukum. Banyak yang sudah terjadi bagi warga sebagai TKW kita yang sampai harus berurusan dengan hukum, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apa sebenarnya yang perlu dibenahi dalam perlindungan hukumnya bagi TKW-TKW kita yang berada di luar negeri. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi, Abun Bunyamin yang mengatakan :

“ Kalau menurut saya perlu ada perhatian khusus bagi pemerintah untuk memperhatikan warganya dahulu, banyak warga kita khususnya di wilayah kecil yang saya pimpin, masih dalam kategori miskin, rata-rata warga saya mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan itu luas tanahnya sedikit dan kadang tanah yang dikelola milik orang lain. Yang mana biasanya antara panen hasil, lebih banyak yang pengeluaran modal yang dikeluarkan. Sehingga apa yang disampaikan pemerintah pada tahun 2016 bahwa telah berhasil mengurangi kemiskinan bagi warganya berapa persen turun itu tidak benar, kenyataan di lapangan khususnya warga saya aja masih banyak yang kekurangan untuk kehidupannya baik untuk kehidupan pangan papan, kebutuhan anak, dan kebutuhan lainnya. Sehingga banyak bagi warga saya mau tidak mau harus mencari pekerjaan yang lebih layak dengan cara ke luar negeri. Kalau menurut saya masukan bagi pemerintah karena saya juga mewakili pemerintah walau wilayah kecil yang saya pimpin, perlu memberikan keterampilan-keterampilan khusus bagi warganya yang miskin walau tidak harus pergi ke luar negeri mereka bisa menghasilkan tanpa perlu pergi dari rumahnya. Kalau bagi TKW yang sudah berangkat ke luar negeri perlu adanya perlindungan yang lebih maksimal untuk mencegah dan menanggulangi TKW kita dari permasalahan hukum di Negara lain, terutama Pemerintah perlu menggandeng dan memilah PT yang mana bisa merekrut TKW untuk menjadi pekerja yang profesional, misalnya menekankan setiap TKW harus bisa berbahasa dimana dia bekerja atau fasih bahasa Internasional.”

Hal serupa apa yang disampaikan oleh petugas Input data (TKI online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ade Kurnia Gunawan yang mengatakan :

“ Kalau menurut saya apa yang sudah dilaksanakan pemerintah dalam hal soal TKI dan TKW mengenai proteks secara aturan hukum yang diberikan mengenai sistemnya terutama persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon TKW itu sudah benar dan baik. Mungkin pembenahan yang perlu dilakukan pemerintah sebagai PR untuk menanggulangi masalah TKW yang berada di luar negeri adalah perlu adanya kontrol dari Pemerintah khususnya dari Kedutaan Besar Negara Indonesia di Wilayah Negara lain dengan mencari cara bagaimana supaya bagi Para TKW itu tidak sampai ke jerat hukum, karena banyak warga kita sebagai TKW banyak yang bermasalah sampai berurusan dengan hukum.

Mungkin perlu adanya peningkatan pendampingan bagi TKW yang bekerja di luar negeri jangan sampai timbul masalah hukum. Hal yang lain mungkin sebelum pemberangkatan pemerintah perlu selektif dalam menggandeng agen PT-PT yang lebih kredibel dan menekankan kepada agen PT-PT tersebut untuk mencetak para pekerja yang profesional, apalagi rata – rata yang bermasalah adalah bagi pendidikan pekerja yang rendah, yang biasanya diperkejakan dalam sektor rumah tangga, kalau bisa untuk pelatihan – pelatihannya tidak sebentar.”

Hal serupa apa yang disampaikan oleh Neneng Nurhasanah yang mengatakan :

“ Kalau saya sih Pak Bu bagi saya yang pernah mengalami menjadi TKW, harapan saya bagi pemerintah supaya para TKW-TKW Indonesia diberikan pelatihan-pelatihan yang lebih matang, misalnya dalam memberikan pengajaran dalam bahasa yang akan digunakan dimana TKW tersebut bekerja dan juga diberikan keterampilan-keterampilan apa yang akan mereka kerjakan jangan sampai adanya kesalahan, terus kalau bisa pemerintah perlu ada perhatian khusus untuk perlindungan bagi TKW yang kena masalah.”

Hal serupa juga apa yang disampaikan salah satu responden yang diwawancarayang mengatakan :

“ Kalau harapan saya bagi Pemerintah perlu lebih mengontrol pada TKW – TKW berada di luar negeri ketika apabila TKW itu kena masalah hukum kasian banget, itu awalnya pasti karena TKW itu udah nggak tahan, karena sering dimarahin atau adanya kekerasan fisik apa yang dilakukan oleh majikannya, sehingga TKW itu melanggar hukum.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dalam hal soal TKI dan TKW mengenai proteks secara aturan hukum yang diberikan mengenai sistemnya terutama persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon TKW itu sudah benar dan baik. Mungkin pembenahan yang perlu dilakukan pemerintah sebagai PR untuk menanggulangi masalah TKW yang berada di luar negeri adalah perlu adanya kontrol dari Pemerintah khususnya dari Kedutaan Besar Negara Indonesia di Wilayah Negara lain dengan mencari cara bagaimana supaya bagi Para TKW itu tidak sampai ke jerat hukum, karena banyak warga kita sebagai TKW banyak yang bermasalah sampai berurusan dengan hukum. Mungkin perlu adanya peningkatan pendampingan bagi TKW yang bekerja di luar negeri jangan sampai timbul masalah hukum. Hal yang lain mungkin sebelum pemberangkatan pemerintah perlu selektif dalam menggandeng agen PT-PT yang lebih kredibel dan menekankan kepada agen PT-PT tersebut untuk mencetak para pekerja yang profesional, apalagi rata – rata yang bermasalah adalah bagi pendidikan pekerja yang rendah, yang biasanya diperkejakan dalam sektor rumah tangga, kalau bisa untuk pelatihan – pelatihannya tidak sebentar,

6. Alasan ingin menjadi TKW menurut pandangan narasumber

Bahwa banyak TKW Indonesia khususnya bagi warga masyarakat Kabupaten Sukabumi yang bekerja di luar negeri, ada beberapa alasannya diantaranya : dikarenakan faktor beban ekonomi yang semakin berat, yaitu persoalan kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pangan papan beserta kebutuhan lainnya, sulitnya lapangan pekerjaan di daerahnya, dan upah di negara lain lebih besar dibandingkan upah yang ada di negara sendiri. Oleh karenanya alasan-alasan tersebut menjadi faktor utama kenapa banyak TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri.

7. Mekanisme prosedur sebelum pemberangkatan TKW ke luar negeri.

Bahwa secara pelaksanaan di lapangan khususnya bagi wilayah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat mekanisme persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat resmi dan tidak ada masalah, sebelum pemberangkatan ke luar negeri dalam pelaksanaannya para calon tkw harus memenuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon TKW sesuai dengan aturan yang diberlakukan, seperti adanya KTP, Kartu Keluarga, Visa, dan surat berbagai macam lainnya. Oleh karenanya untuk pemberangkatan para calon TKW pun resmi, mau itu pemberangkatan jalur darat, laut, maupun udara begitu ketat dalam proses pemeriksaan oleh petugas, baik pada sebelum pemberangkatan dan pada saat tiba di Negara yang lain.

8. Penyebab banyaknya TKW yang bermasalah di Luar Negeri

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab banyaknya TKW bermasalah di Luar Negeri diantaranya : 1). ketika tkw yang sudah bekerja di luar negeri karena tidak betah malah kabur sehingga hak-haknya dihilangkan, ada yang kabur itu karena tidak membawa identitas tanpa visa tanpa paspor, dikarenakan dokumen-dokumen TKW tersebut masih ada di majikannya, disitulah timbul adanya permasalahan, 2). rendahnya kompetensi ketika diberangkatkan, ini biasanya pada sektor pekerjaan dalam rumah tangga yang kerap mendapatkan kekerasan fisik, pemerkosaan, hingga gaji tidak dibayar, sehingga persoalan ini sangat berdampak secara fisik dan psikis terhadap korban, 3). ketidakmampuan TKW untuk berbahasa di Negara mereka bekerja atau bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional mereka tidak bisa, 4). kekurangmampuan memahami budaya negara yang dituju, 5). pendidikan yang rendah bagi para TKW, 6). Banyaknya TKW tidak teliti untuk mempelajari dalam untuk perjanjian kerja dimana dia akan bekerja, begitu saja tanda tangan, dan tidak menerima salinan perjanjian kerja, 5). Kurang selektifnya agen PT untuk lebih jauh tindakann dan sifatnya hanya merekrutmen dan memberangkatkan saja.

E. Simpulan

Salah satu faktor utama penyebab TKW ingin bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi, walaupun tidak dipungkiri ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan tenaga kerja wanita khususnya memutuskan bekerja diluar negeri.

Beberapa negara sudah membuat aturan untuk menghentikan penerimaan tenaga kerja di sektor informal yaitu negara Arab Saudi dan negara-negara timur tengah lainnya. Pada era KTP digital sekarang ini pemalsuan dokumen tidak mungkin dilakukan dan juga Paspor pun sangat sulit untuk dipalsukan, sehingga sulit sekali menemukan tenaga kerja yang ilegal, selain itu beberapa negara sudah menghentikan penerimaan tenaga kerja di sektor informal, contohnya Arab Saudi dan beberapa negara timur tengah lainnya, hal ini kemungkinan disebabkan oleh sering terjadinya kasus-kasus hukum di negara-negara tersebut, walaupun untuk beberapa negara Asia masih menerima tenaga kerja wanita untuk bekerja di sektor informal, contohnya, Malaysia, Brunai Darussalam, Taiwan, Hongkong, dan negara Asia lainnya. Pemerintah sudah berupaya untuk mengawasi dan memberikan perlindungan, tetapi dari sudut pandang pekerja hendaknya harus selalu memaanahami bentuk isi perjanjian kerja sehingga pekerja betul-betul memahami hak dan kewajibannya, selain itu pekerja harus menyimpan perjanjian kerja tersebut.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Iman Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Hukum)*, Ctk. Kelima, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Jurnal

- Hidayat Syarifudin, *Permasalahan Yang Terjadi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia*, masdayat.web.id/.../permasalahan-yang-terjadi-pada-k-, tanggal akses 10 April 2015
- Masri Singarimbun, *Metode dan Proses Penelitian*, dalam Sofian Efendi dan Tukiran (ed), *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm 5
- Mohsyamsul Hidayat, *Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia*, tanggal akses 10 April 2015 <https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com>

Website

www.kompas.com

